



PUTUSAN
Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Fian Al Fian Alias Vitik Bin Abdul Rozak;**
2. Tempat lahir : Majalengka;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/ 26 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun 02 RT 007 / RW 004 Desa Loji Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Fian Al Fian Alias Vitik Bin Abdul Rozak ditangkap pada tanggal 19 Agustus 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/36/VIII/Res.4.2/2022/Sat Res Narkoba;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 08 September 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 September 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;
3. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Majalengka sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 06 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Majalengka sejak tanggal 01 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum nya IVEN SASWA SASTIA F, S.H., dan Rekan Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Blok Cipadung Desa Karyamukti Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 7 Desember 2022 Nomor 210/Pid.Sus/2022/Pn Mjl, untuk mendampingi Terdakwa secara cuma-cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Mjl tanggal 01 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Mjl tanggal 01 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FIAN AL FIAN Alias VITIK Bin ABDUL ROZAK terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FIAN AL FIAN Alias VITIK Bin ABDUL ROZAK, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) apabila terdakwa tidak membayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket ukuran besar Narkotika golongan I jenis Sabu terbungkus plastik klip bening dengan berat bruto 13,28 (tiga belas koma dua puluh delapan) gram

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) paket ukuran kecil Narkotika golongan I jenis Sabu terbungkus plastik klip bening dengan berat bruto 1,14 (satu koma empat belas) gram
- 2 (dua) pack plastik klip bening
- 1 (satu) buah Handphone merk Realme tipe C25 warna abu, IMEI 1 : 862241054082992, IMEI 2 : 862241054082984, Nomor Simcard : 896211536018611238-2, Nomor Handphone : 083878725787
- 2 (dua) buah potongan lakban warna merah
- 1 (satu) buah bekas dus inPods
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam
- 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis tertanggal 18 Januari 2022, pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara seumur hidupnya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon agar TERDAKWA diputuskan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa FIAN AL FIAN Alias VITIK Bin ABDUL ROZAK bersama-sama dengan dengan Saksi AKMAL MAULANA RIFAI BIN EYE TARYA (penuntutan terpisah) dan pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira jam 13.30 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2022 atau setidaknya tidaknya masih dalam Tahun 2022 bertempat di rumah

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang beralamat di Dusun 02 RT 007 / RW 004 Desa Loji Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram", perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira jam 13.30 wib, saksi Rizky Trisnandar, S.H Bin Iyos Dan Saksi Mahmudin Bin Muchtar yang merupakan Anggota Unit II Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumah Terdakwa yang beralamat di Dusun 02 RT 007 / RW 004 Desa Loji Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, dilakukan penggeledahan badan / pakaian terhadap Terdakwa dan 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca dan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning yang disimpan disaku celana sebelah kiri bagian depan yang sedang dipakai Terdakwa, kemudian, saksi Rizky Trisnandar, S.H Bin Iyos Dan Saksi Mahmudin Bin Muchtar melakukan penggeledahan dirumah/kediaman Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) paket ukuran besar Narkotika golongan I jenis Sabu yang terbungkus plastik klip bening yang dimasukkan kedalam bekas dus inPods dan disimpan diatas plafon dapur, 1 (satu) paket ukuran kecil Narkotika golongan I jenis Sabu terbungkus plastik klip bening yang ditemukan dibawah kasur, 1 (satu) unit Handphone merk Realme tipe C25 warna abu, IMEI 1 : 862241054082992, IMEI 2 : 862241054082984, Nomor Simcard : 896211536018611238-2, Nomor Handphone : 083878725787 yang tergeletak dilantai kamar tidur dan 2 (dua) pack plastik klip bening yang ditemukan didalam lemari.
- Bahwa terhadap seluruh Barang Bukti tersebut, saksi saksi Rizky Trisnandar, S.H Bin Iyos dan Saksi Mahmudin Bin Muchtar bertanya kepada Terdakwa terkait kepemilikan seluruh Barang Bukti tersebut dan diakui oleh Terdakwa bahwa seluruh Barang Bukti tersebut adalah miliknya dan juga Terdakwa mengakui masih menyimpan Narkotika jenis Sabu-sabu lainnya yang ditemukan di Jalan Desa Jatisura Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka sebanyak 1 (satu) paket ukuran kecil Narkotika jenis Sabu terbungkus plastik klip bening terbalut lakban warna merah dan di Jalan Blok

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaha Desa Palasah Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka sebanyak 1 (satu) paket ukuran kecil Narkotika jenis Sabu terbungkus plastik klip bening terbalut lakban warna merah yang sudah ditempel/disimpan.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Sabu tersebut dari Sdr. DICKY ARIF FIRMANSYAH Bin AHMAD DIMYATI (DPO) dengan cara dititipkan pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira jam 22.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun 02 RT 007 / RW 004 Desa Loji Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka

- Bahwa cara Terdakwa dititipkan narkotika jenis sabu-sabu yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira jam 19.30 wib Sdr. DICKY ARIF FIRMANSYAH Bin AHMAD DIMYATI menghubungi Terdakwa menanyakan posisi dimana, kemudian Terdakwa menjawab sedang dirumah bersama dengan Saksi AKMAL MAULANA RIFAI BIN EYE TARYA (penuntutan terpisah) selanjutnya sekira Pukul 22.00 wib, Sdr. DICKY ARIF FIRMANSYAH Bin AHMAD DIMYATI tiba dirumah Terdakwa dengan membawa Narkotika jenis Sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram dan Sdr. DICKY ARIF FIRMANSYAH Bin AHMAD DIMYATI memecah Narkotika jenis Sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram tersebut menjadi 3 (tiga) paket besar menjadi seberat 20 (dua puluh) gram dan sisanya sebesar 30 (tiga puluh) gram diberikan kepada Saksi AKMAL MAULANA RIFAI BIN EYE TARYA (penuntutan terpisah). Lalu setelah menerima narkotika jenis sabu-sabu seberat 20 (dua puluh) gram tersebut, Terdakwa, Saksi AKMAL MAULANA RIFAI BIN EYE TARYA, dan Sdr. DICKY ARIF FIRMANSYAH Bin AHMAD DIMYATI kembali memecah Narkotika jenis Sabu seberat 20 (dua puluh) gram tersebut menjadi 3 (tiga) paket besar dan 10 (sepuluh) paket kecil, selanjutnya Terdakwa membalut 10 (sepuluh) paket kecil Narkotika jenis Sabu tersebut menggunakan lakban warna merah lalu setelah 10 (sepuluh) paket kecil tersebut dibalut oleh Terdakwa, Saksi AKMAL MAULANA RIFAI BIN EYE TARYA (penuntutan terpisah) membawa narkotika jenis sabu seberat 30 (tiga puluh gram) yang menjadi bagiannya untuk dibawa pulang kerumahnya di Desa Karangasem Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka

- Bahwa tujuan Terdakwa, Saksi AKMAL MAULANA RIFAI BIN EYE TARYA, dan Sdr. DICKY ARIF FIRMANSYAH Bin AHMAD DIMYATI memecah/membagi Narkotika jenis Sabu tersebut yaitu untuk ditempelkan di beberapa tempat di Kabupaten Majalengka lalu difoto masing-masing tempat tempelan kemudian foto tempelan tersebut dikirimkan kepada Sdr.

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DICKY ARIF FIRMANSYAH Bin AHMAD DIMYATI sesuai dengan arahan / perintah dari Sdr. DICKY ARIF FIRMANSYAH Bin AHMAD DIMYATI sedangkan 2 (dua) paket kecil diambil oleh Terdakwa dan Saksi AKMAL MAULANA RIFAI BIN EYE TARYA (penuntutan terpisah) untuk digunakan atau dikonsumsi

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali dititipkan Narkotika jenis Sabu dari Sdr. DICKY ARIF FIRMANSYAH Bin AHMAD DIMYATI dengan rincian :

1. Sekira awal bulan Juni tahun 2022, di rumah Terdakwa, Sdr. DICKY ARIF FIRMANSYAH Bin AHMAD DIMYATI menitipkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan Saksi AKMAL MAULANA RIFAI BIN EYE TARYA (penuntutan terpisah) sebanyak 30 (tiga puluh) gram kemudian Narkotika jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) gram disimpan di rumah Terdakwa

2. Sekira akhir bulan Juni tahun 2022, di rumah Terdakwa, Sdr. DICKY ARIF FIRMANSYAH Bin AHMAD DIMYATI membawa Narkotika jenis Sabu sebanyak 40 (empat puluh) gram kemudian Narkotika jenis Sabu tersebut dipecah/dibagi lalu dititipkan kepada Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) gram dan Saksi AKMAL MAULANA RIFAI BIN EYE TARYA (penuntutan terpisah) dititipkan sebanyak 20 (dua puluh) gram

3. Sekira pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 Pukul 22.00 Wib di rumah Terdakwa, Sdr. DICKY ARIF FIRMANSYAH Bin AHMAD DIMYATI membawa Narkotika jenis Sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram kemudian Narkotika jenis Sabu dipecah/dibagi lalu dititipkan kepada Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) gram dan Saksi AKMAL MAULANA RIFAI BIN EYE TARYA (penuntutan terpisah) dititipkan sebanyak 30 (tiga puluh) gram

- Bahwa keuntungan yang didapatkan Terdakwa dari Sdr. DICKY ARIF FIRMANSYAH Bin AHMAD DIMYATI yaitu mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) tempelan Narkotika jenis Sabu dan mendapatkan keuntungan menggunakan atau mengonsumsi Narkotika jenis Sabu secara gratis

- Bahwa berdasarkan surat penimbangan Pegadaian Cabang Majalengka Nomor : 69/IL.13234/VIII/2022 tanggal 20 Agustus 2022 perihal : Penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu dengan hasil penimbangan : 3 (tiga) paket ukuran besar Narkotika golongan I jenis sabu terbungkus plastic klip bening dengan bruto 13,28 (tiga belas koma dua puluh delapan) gram dan 3 (tiga) paket ukuran kecil Narkotika golongan I jenis sabu

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbungkus plastic klip bening dengan bruto 1,14 (satu koma empat belas) gram serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3770/NNF/2022 tanggal 05 September 2022, yang ditandatangani oleh Pemeriksa : YUSWARDI, S.Si, Apt, M.M dan TRI WULANDARI, S.H., dengan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8275 gram, dan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3101 gram dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2452/2022/NF dan 2453/2022/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dengan keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika golongan I dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa FIAN AL FIAN Alias VITIK Bin ABDUL ROZAK pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira jam 13.30 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2022 atau setidaknya tidaknya masih dalam Tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun 02 RT 007 / RW 004 Desa Loji Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili “ Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira jam 13.30 wib, saksi Rizky Trisnandar, S.H Bin Iyos Dan Saksi Mahmudin Bin Muchtar yang merupakan Anggota Unit II Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumah Terdakwa yang beralamat di Dusun 02 RT 007 / RW 004 Desa Loji Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, dilakukan penggeledahan badan / pakaian terhadap Terdakwa dan 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca dan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning yang disimpan disaku celana sebelah kiri bagian depan yang sedang dipakai Terdakwa, kemudian, saksi Rizky Trisnandar, S.H Bin Iyos Dan Saksi Mahmudin Bin Muchtar melakukan penggeledahan dirumah/kediaman Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) paket ukuran besar Narkotika golongan I jenis Sabu yang terbungkus plastik klip bening yang dimasukkan kedalam bekas dus inpods dan disimpan diatas plafon dapur, 1 (satu) paket ukuran kecil Narkotika golongan I jenis Sabu terbungkus plastik klip bening yang ditemukan dibawah kasur, 1 (satu) unit Handphone merk Realme tipe C25 warna abu, IMEI 1 : 862241054082992, IMEI 2 : 862241054082984, Nomor Simcard : 896211536018611238-2, Nomor Handphone : 083878725787 yang tergeletak dilantai kamar tidur dan 2 (dua) pack plastik klip bening yang ditemukan didalam lemari.
- Bahwa terhadap seluruh Barang Bukti tersebut, saksi saksi Rizky Trisnandar, S.H Bin Iyos dan Saksi Mahmudin Bin Muchtar bertanya kepada Terdakwa terkait kepemilikan seluruh Barang Bukti tersebut dan diakui oleh Terdakwa bahwa seuruh Barang Bukti tersebut adalah miliknya dan juga Terdakwa mengakui masih menyimpan Narkotika jenis Sabu-sabu lainnya yang ditemukan di Jalan Desa Jatisura Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka sebanyak 1 (satu) paket ukuran kecil Narkotika jenis Sabu terbungkus plastik klip bening terbalut lakban warna merah dan di Jalan Blok Jaha Desa Palasah Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka sebanyak 1 (satu) paket ukuran kecil Narkotika jenis Sabu terbungkus plastik klip bening terbalut lakban warna merah yang sudah ditempel/disimpan.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Sabu tersebut dari Sdr. DICKY ARIF FIRMANSYAH Bin AHMAD DIMYATI (DPO) dengan cara dititipkan pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira jam 22.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun 02 RT 007 / RW 004 Desa Loji Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka

Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa dititipkan narkotika jenis sabu-sabu yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira jam 19.30 wib Sdr. DICKY ARIF FIRMANSYAH Bin AHMAD DIMYATI menghubungi Terdakwa menanyakan posisi dimana, kemudian Terdakwa menjawab sedang dirumah bersama dengan Saksi AKMAL MAULANA RIFAI BIN EYE TARYA (penuntutan terpisah) selanjutnya sekira Pukul 22.00 wib, Sdr. DICKY ARIF FIRMANSYAH Bin AHMAD DIMYATI tiba dirumah Terdakwa dengan membawa Narkotika jenis Sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram dan Sdr. DICKY ARIF FIRMANSYAH Bin AHMAD DIMYATI memecah Narkotika jenis Sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram tersebut menjadi 3 (tiga) paket besar menjadi seberat 20 (dua puluh) gram dan sisanya sebesar 30 (tiga puluh) gram diberikan kepada Saksi AKMAL MAULANA RIFAI BIN EYE TARYA (penuntutan terpisah). Lalu setelah menerima narkotika jenis sabu-sabu seberat 20 (dua puluh) gram tersebut, Terdakwa, Saksi AKMAL MAULANA RIFAI BIN EYE TARYA, dan Sdr. DICKY ARIF FIRMANSYAH Bin AHMAD DIMYATI kembali memecah Narkotika jenis Sabu seberat 20 (dua puluh) gram tersebut menjadi 3 (tiga) paket besar dan 10 (sepuluh) paket kecil, selanjutnya Terdakwa membalut 10 (sepuluh) paket kecil Narkotika jenis Sabu tersebut menggunakan lakban warna merah lalu setelah 10 (sepuluh) paket kecil tersebut dibalut oleh Terdakwa, Saksi AKMAL MAULANA RIFAI BIN EYE TARYA (penuntutan terpisah) membawa narkotika jenis sabu seberat 30 (tiga puluh gram) yang menjadi bagiannya untuk dibawa pulang kerumahnya di Desa Karangasem Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka
- Bahwa tujuan Terdakwa, Saksi AKMAL MAULANA RIFAI BIN EYE TARYA, dan Sdr. DICKY ARIF FIRMANSYAH Bin AHMAD DIMYATI memecah/membagi Narkotika jenis Sabu tersebut yaitu untuk ditempelkan di beberapa tempat di Kabupaten Majalengka lalu difoto masing-masing tempat tempelan kemudian foto tempelan tersebut dikirimkan kepada Sdr. DICKY ARIF FIRMANSYAH Bin AHMAD DIMYATI sesuai dengan arahan / perintah dari Sdr. DICKY ARIF FIRMANSYAH Bin AHMAD DIMYATI sedangkan 2 (dua) paket kecil diambil oleh Terdakwa dan Saksi AKMAL MAULANA RIFAI BIN EYE TARYA (penuntutan terpisah) untuk digunakan atau dikonsumsi
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali dititipkan Narkotika jenis Sabu dari Sdr. DICKY ARIF FIRMANSYAH Bin AHMAD DIMYATI dengan rincian :

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekira awal bulan Juni tahun 2022, dirumah Terdakwa, Sdr. DICKY ARIF FIRMANSYAH Bin AHMAD DIMYATI menitipkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan Saksi AKMAL MAULANA RIFAI BIN EYE TARYA (penuntutan terpisah) sebanyak 30 (tiga puluh) gram kemudian Narkotika jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) gram disimpan di rumah Terdakwa
- Sekira akhir bulan Juni tahun 2022, dirumah Terdakwa, Sdr. DICKY ARIF FIRMANSYAH Bin AHMAD DIMYATI membawa Narkotika jenis Sabu sebanyak 40 (empat puluh) gram kemudian Narkotika jenis Sabu tersebut dipecah/dibagi lalu dititipkan kepada Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) gram dan Saksi AKMAL MAULANA RIFAI BIN EYE TARYA (penuntutan terpisah) dititipkan sebanyak 20 (dua puluh) gram
- Sekira pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 Pukul 22.00 Wib dirumah Terdakwa, Sdr. DICKY ARIF FIRMANSYAH Bin AHMAD DIMYATI membawa Narkotika jenis Sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram kemudian Narkotika jenis Sabu dipecah/dibagi lalu dititipkan kepada Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) gram dan Saksi AKMAL MAULANA RIFAI BIN EYE TARYA (penuntutan terpisah) dititipkan sebanyak 30 (tiga puluh) gram
- Bahwa keuntungan yang didapatkan Terdakwa dari Sdr. DICKY ARIF FIRMANSYAH Bin AHMAD DIMYATI yaitu mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) tempelan Narkotika jenis Sabu dan mendapatkan keuntungan menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu secara gratis
- Bahwa berdasarkan surat penimbangan Pegadaian Cabang Majalengka Nomor : 69/IL.13234/VIII/2022 tanggal 20 Agustus 2022 perihal : Penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu dengan hasil penimbangan : 3 (tiga) paket ukuran besar Narkotika golongan I jenis sabu terbungkus plastic klip bening dengan bruto 13,28 (tiga belas koma dua puluh delapan) gram dan 3 (tiga) paket ukuran kecil Narkotika golongan I jenis sabu terbungkus plastic klip bening dengan bruto 1,14 (satu koma empat belas) gram serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3770/NNF/2022 tanggal 05 September 2022, yang ditandatangani oleh Pemeriksa : YUSWARDI, S.Si, Apt, M.M dan TRI WULANDARI, S.H., dengan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8275 gram, dan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3101 gram dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2452/2022/NF dan 2453/2022/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dengan keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika golongan I dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan tersebut Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya telah mengerti dan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rizky Trisnandar, S.H., Bin Iyos** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Polisi dan saksi membenarkan keterangan yang telah saksi sampaikan kepada Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi hadir di persidangan karena Saksi bersama rekan Saksi Sdr.Mahmudin bin Muchtar dan Sdr.Bayu Praditya Yulianto bin Yayat Ruhayat serta rekan petugas kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka lainnya telah mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Terdakwa Akmal Maulana Rifai bin Eye Tarya dan Sdr.Fian Al Fian alias Vitik bin Abdul Rozak yang telah kedapatan bermufakat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli, menerima, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar jam 13.30 Wib bertempat di rumah Sdr.Fian Al Fian alias Vitik bin Abdul Rozak

Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Dusun 02 RT007 RW004 Desa Loji Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa Akmal Maulana Rifai bin Eye Tarya sedang diam dikamar Sdr.Fian Al Fian alias Vitik bin Abdul Rozak;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Akmal Maulana Rifai bin Eye Tarya ditemukan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket ukuran besar Narkotika golongan I jenis Sabu terbungkus plastic klip bening;
 - 1 (satu) paket ukuran kecil Narkotika golongan I jenis Sabu terbungkus plastic klip bening terbalut lakban warna merah;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 3 (tiga) buah lakban warna kuning;
 - 2 (dua) buah lakban warna merah;
 - 1 (satu) buah lakban warna hijau; dan
- 1 (satu) Buah Handphone Merk OPPO Tipe A1K Warna Merah, IMEI 1 : 863488045299016, IMEI 2 : 863488045299008, Nomor Simcard : 896211594694405948-3, Nomor Handphone : 083102552416;
- Barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa Akmal Maulana Rifai bin Eye Tarya, diantaranya:
 - 1 (satu) paket ukuran kecil Narkotika golongan I jenis Sabu terbungkus plastic klip bening terbalut lakban warna merah ditemukan didalam dompet warna coklat disimpan dicelana pendek warna hitam tergantung di kamar belakang rumah Sdr.Fian Al Fian alias Vitik bin Abdul Rozak;
 - 2 (dua) paket ukuran besar Narkotika golongan I jenis Sabu terbungkus plastic klip bening yang dimasukkan kedalam bekas kaleng rokok Apache Filter dibalut kaos kaki warna hitam dan 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan diatas plafond depan kamar mandi di rumah kontrakan Terdakwa Akmal Maulana Rifai bin Eye Tarya yang beralamat di Desa Karangasem Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka;
 - 3 (tiga) buah lakban warna kuning, 2 (dua) buah lakban warna merah dan 1 (satu) buah lakban warna hijau ditemukan di dalam lemari pakaian di rumah kontrakan Terdakwa Akmal Maulana Rifai bin Eye Tarya;
- Bahwa Terdakwa Akmal Maulana Rifai bin Eye Tarya mendapatkan Narkotika golongan jenis Sabu tersebut dari sdr.Dicky Arif Firmansyah bin Ahmad Dimiyati

Halaman 12 dari 53 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa Akmal Maulana Rifai bin Eye Tarya mendapatkan Narkotika golongan jenis Sabu tersebut yaitu pada saat Terdakwa Akmal Maulana Rifai bin Eye Tarya berada di rumah Sdr.Fian Al Fian alias Vitik bin Abdul Rozak, Sdr.Dicky Arif Firmansyah bin Ahmad Dimyati menitipkan Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut sebanyak 50 (lima puluh) gram kemudian dibagi menjadi 3 (tiga) paket besar dengan berat 20 (dua puluh) gram diberikan kepada Sdr.Fian Al Fian alias Vitik bin Abdul Rozak dan 2 (dua) paket besar dengan berat 30 (tiga puluh) gram diberikan kepada Terdakwa Akmal Maulana Rifai bin Eye Tarya;
- Bahwa sdr.Dicky Arif Firmansyah bin Ahmad Dimyati menitipkan Narkotika golongan jenis Sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di rumah sdr.Fian Al Fian alias Vitik bin Abdul Rozak yang beralamat di Dusun 02 RT007 RW004 Desa Loji Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa Akmal Maulana Rifai bin Eye Tarya dan Sdr.Fian Al Fian alias Vitik bin Abdul Rozak setelah mendapat bagian Narkotika golongan I jenis sabu yang dititipkan dari Sdr. Dicky Arif Firmansyah bin Ahmad Dimyati yaitu:
 - Narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket besat dengan berat 20 (dua puluh) gram yang dititipkan kepada Sdr. Fian Al Fian alias Vitik bin Abdul Rozak dibagi menjadi 3 (tiga) paket besar dan 10 (sepuluh) paket kecil, dimana 10 (sepuluh) paket kecil tersebut dibalut lakban warna merah, lalu 1 (satu) paket kecil tersebut diambil Terdakwa Akmal Maulana Rifai bin Eye Tarya;
 - Selanjutnya Terdakwa Akmal Maulana Rifai bin Eye Tarya membawa pulang 2 (dua) paket besar dengan berat 30 (tiga puluh) gram ke rumah kontrakan yang beralamat di Desa Karangasem Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka sedangkan 1 (satu) paket kecil disimpan didalam dompet warna coklat milik Terdakwa Akmal Maulana Rifai bin Eye Tarya untuk dikonsumsi;
- Bahwa sdr. Akmal Maulana Rifai bin Eye Tarya bekerja sama dengan sdr. Dicky Arif Firmansyah bin Ahmad Dimyati sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa sdr. Akmal Maulana Rifai bin Eye Tarya bekerja sama dengan sdr. Dicky Arif Firmansyah bin Ahmad Dimyati sejak bulan Mei 2022;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan yakni positif (+) metafitamin;

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dan laporan dari masyarakat;
 - Bahwa jumlah masing-masing Narkotika golongan I jenis sabu yang dititipkan oleh Sdr. Dicky Arif Firmansyah bin Ahmad Dimiyati sebanyak 4 (empat) kali tersebut yakni:
 - Pertama sekitar bulan Mei 2022 sebanyak 20 (dua puluh) gram;
 - Kedua sekitar awal bulan Juni 2022 sebanyak 30 (tiga puluh) gram;
 - Ketiga sekitar akhir bulan Juni 2022 sebanyak 40 (empat puluh) gram;dan
 - Keempat tanggal 16 Agustus 2022 sebanyak 50 (lima puluh) gram;
- Dimana setiap kali dititipkan akan ditempel sehingga dipecah lagi menjadi bagian kecil-kecil;
- Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa yakni berupa uang dari 1 (satu) titik tempel Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dan juga mendapat keuntungan menggunakan atau mengonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu secara gratis;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah per hari yang didapat Terdakwa dari menempel tiap titik tersebut;
 - Bahwa setiap 1 (satu) titik tempel tersebut sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa harga Narkotika golongan I jenis sabu yang dijual setiap 1 (satu) titik tempel tersebut karena Terdakwa sebagai perantara antara pihak penjual dan pembeli;
 - Bahwa cara Terdakwa menempel Narkotika golongan I jenis sabu tersebut yakni dengan memecah/membagi menjadi beberapa paker kecil lalu membalutnya dengan menggunakan lakban kemudian ditempel atau disimpan di beberapa tempat di wilayah Kecamatan Jatiwangi lalu difoto posisi atau lokasi masing-masing tempelan tersebut, kemudian foto tersebut dikirimkan kepada Sdr. Dicky Arif Firmansyah bin Ahmad Dimiyati;
 - Bahwa Terdakwa ada izin menjadi perantara jual beli, menerima, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I jenis sabu;
 - Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut secara langsung atau tatap muka dimana pada saat Saksi menerima informasi tersebut Saksi sedang duduk-duduk atau nongkrong di suatu tempat;
 - Bahwa pada saat penangkapan tidak ada Sdr. Dicky Arif Firmansyah bin Ahmad Dimiyati, dimana Sdr. Dicky Arif Firmansyah bin Ahmad Dimiyati saat ini berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO);

Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua barang bukti ditemukan pada hari yang sama saat penangkapan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah barang bukti sebanyak masing-masing 30 (tiga puluh) gram dan 20 (dua puluh) gram yang sudah dipecah untuk disimpan di titik tempel tersebut sudah aca calon pembeli atau belum;
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan sebagai barang bukti yang terkait dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Mahmudin Bin Muchtar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Polisi dan saksi membenarkan keterangan yang telah saksi sampaikan kepada Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi hadir di persidangan karena Saksi bersama rekan Saksi Rizky Trisnandar dan saksi Bayu Praditya Yulianto bin Yayat Ruhiyat serta rekan petugas kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka lainnya telah mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Terdakwa Akmal Maulana Rifai bin Eye Tarya dan Sdr.Fian Al Fian alias Vitik bin Abdul Rozak yang telah kedapatan bermufakat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli, menerima, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar jam 13.30 Wib bertempat di rumah Sdr.Fian Al Fian alias Vitik bin Abdul Rozak yang beralamat di Dusun 02 RT007 RW004 Desa Loji Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa Akmal Maulana Rifai bin Eye Tarya sedang diam dikamar Sdr.Fian Al Fian alias Vitik bin Abdul Rozak;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Akmal Maulana Rifai bin Eye Tarya ditemukan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket ukuran besar Narkotika golongan I jenis Sabu terbungkus plastic klip bening;

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket ukuran kecil Narkotika golongan I jenis Sabu terbungkus plastic klip bening terbalut lakban warna merah;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 3 (tiga) buah lakban warna kuning;
 - 2 (dua) buah lakban warna merah;
 - 1 (satu) buah lakban warna hijau; dan
- 1 (satu) Buah Handphone Merk OPPO Tipe A1K Warna Merah, IMEI 1 : 863488045299016, IMEI 2 : 863488045299008, Nomor Simcard : 896211594694405948-3, Nomor Handphone : 083102552416;
- Barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa Akmal Maulana Rifai bin Eye Tarya, diantaranya:
 - 1 (satu) paket ukuran kecil Narkotika golongan I jenis Sabu terbungkus plastic klip bening terbalut lakban warna merah ditemukan didalam dompet warna cokelat disimpan dicelana pendek warna hitam tergantung di kamar belakang rumah Sdr.Fian Al Fian alias Vitik bin Abdul Rozak;
 - 2 (dua) paket ukuran besar Narkotika golongan I jenis Sabu terbungkus plastic klip bening yang dimasukkan kedalam bekas kaleng rokok Apache Filter dibalut kaos kaki warna hitam dan 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan diatas plafond depan kamar mandi di rumah kontrakan Terdakwa Akmal Maulana Rifai bin Eye Tarya yang beralamat di Desa Karangasem Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka;
 - 3 (tiga) buah lakban warna kuning, 2 (dua) buah lakban warna merah dan 1 (satu) buah lakban warna hijau ditemukan di dalam lemari pakaian di rumah kontrakan Terdakwa Akmal Maulana Rifai bin Eye Tarya;
 - Bahwa Terdakwa Akmal Maulana Rifai bin Eye Tarya mendapatkan Narkotika golongan jenis Sabu tersebut dari sdr.Dicky Arif Firmansyah bin Ahmad Dimyati
 - Bahwa cara Terdakwa Akmal Maulana Rifai bin Eye Tarya mendapatkan Narkotika golongan jenis Sabu tersebut yaitu pada saat Terdakwa Akmal Maulana Rifai bin Eye Tarya berada di rumah Sdr.Fian Al Fian alias Vitik bin Abdul Rozak, Sdr.Dicky Arif Firmansyah bin Ahmad Dimyati menitipkan Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut sebanyak 50 (lima puluh) gram kemudian dibagi menjadi 3 (tiga) paket besar dengan berat 20 (dua puluh) gram diberikan kepada Sdr.Fian Al Fian alias Vitik bin Abdul Rozak dan 2 (dua) paket besar dengan berat 30 (tiga puluh) gram diberikan kepada Terdakwa Akmal Maulana Rifai bin Eye Tarya;

Halaman 16 dari 53 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr.Dicky Arif Firmansyah bin Ahmad Dimyati menitipkan Narkotika golongan jenis Sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di rumah sdr.Fian Al Fian alias Vitik bin Abdul Rozak yang beralamat di Dusun 02 RT007 RW004 Desa Loji Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa Akmal Maulana Rifai bin Eye Tarya dan Sdr.Fian Al Fian alias Vitik bin Abdul Rozak setelah mendapat bagian Narkotika golongan I jenis sabu yang dititipkan dari Sdr. Dicky Arif Firmansyah bin Ahmad Dimyati yaitu:
 - Narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket besat dengan berat 20 (dua puluh) gram yang dititipkan kepada Sdr. Fian Al Fian alias Vitik bin Abdul Rozak dibagi menjadi 3 (tiga) paket besar dan 10 (sepuluh) paket kecil, dimana 10 (sepuluh) paket kecil tersebut dibalut lakban warna merah, lalu 1 (satu) paket kecil tersebut diambil Terdakwa Akmal Maulana Rifai bin Eye Tarya;
 - Selanjutnya Terdakwa Akmal Maulana Rifai bin Eye Tarya membawa pulang 2 (dua) paket besar dengan berat 30 (tiga puluh) gram ke rumah kontrakan yang beralamat di Desa Karangasem Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka sedangkan 1 (satu) paket kecil disimpan didalam dompet warna cokelat milik Terdakwa Akmal Maulana Rifai bin Eye Tarya untuk dikonsumsi;
- Bahwa sdr. Akmal Maulana Rifai bin Eye Tarya bekerja sama dengan sdr. Dicky Arif Firmansyah bin Ahmad Dimyati sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa sdr. Akmal Maulana Rifai bin Eye Tarya bekerja sama dengan sdr. Dicky Arif Firmansyah bin Ahmad Dimyati sejak bulan Mei 2022;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan yakni positif (+) metafitamin;
- Bahwa penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dan laporan dari masyarakat;
- Bahwa jumlah masing-masing Narkotika golongan I jenis sabu yang dititipkan oleh Sdr. Dicky Arif Firmansyah bin Ahmad Dimyati sebanyak 4 (empat) kali tersebut yakni:
 - Pertama sekitar bulan Mei 2022 sebanyak 20 (dua puluh) gram;
 - Kedua sekitar awal bulan Juni 2022 sebanyak 30 (tiga puluh) gram;
 - Ketiga sekitar akhir bulan Juni 2022 sebanyak 40 (empat puluh) gram;dan
- Keempat tanggal 16 Agustus 2022 sebanyak 50 (lima puluh) gram;

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana setiap kali dititipkan akan ditempel sehingga dipecah lagi menjadi bagian kecil-kecil;

- Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa yakni berupa uang dari 1 (satu) titik tempel Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dan juga mendapat keuntungan menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu secara gratis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah per hari yang didapat Terdakwa dari menempel tiap titik tersebut;
- Bahwa setiap 1 (satu) titik tempel tersebut sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa harga Narkotika golongan I jenis sabu yang dijual setiap 1 (satu) titik tempel tersebut karena Terdakwa sebagai perantara antara pihak penjual dan pembeli;
- Bahwa cara Terdakwa menempel Narkotika golongan I jenis sabu tersebut yakni dengan memecah/membagi menjadi beberapa paker kecil lalu membalutnya dengan menggunakan lakban kemudian ditempel atau disimpan di beberapa tempat di wilayah Kecamatan Jatiwangi lalu difoto posisi atau lokasi masing-masing tempelan tersebut, kemudian foto tersebut dikirimkan kepada Sdr. Dicky Arif Firmansyah bin Ahmad Dimiyati;
- Bahwa Terdakwa ada izin menjadi perantara jual beli, menerima, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut secara langsung atau tatap muka dimana pada saat Saksi menerima informasi tersebut Saksi sedang duduk-duduk atau nongkrong di suatu tempat;
- Bahwa pada saat penangkapan tidak ada Sdr. Dicky Arif Firmansyah bin Ahmad Dimiyati, dimana Sdr. Dicky Arif Firmansyah bin Ahmad Dimiyati saat ini berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa semua barang bukti ditemukan pada hari yang sama saat penangkapan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah barang bukti sebanyak masing-masing 30 (tiga puluh) gram dan 20 (dua puluh) gram yang sudah dipecah untuk disimpan di titik tempel tersebut sudah aca calon pembeli atau belum;
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan sebagai barang bukti yang terkait dalam perkara ini;

Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Bayu Praditya Yulianto Bin Yayat Ruhiyat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Polisi dan saksi membenarkan keterangan yang telah saksi sampaikan kepada Penyidik tersebut;
 - Bahwa saksi hadir di persidangan karena Saksi bersama rekan Saksi saksi Mahmudin bin Muchtar dan saksi Rizky Trisnandar serta rekan petugas kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka lainnya telah mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Terdakwa Akmal Maulana Rifai bin Eye Tarya dan Sdr.Fian Al Fian alias Vitik bin Abdul Rozak yang telah kedapatan bermufakat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli, menerima, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I jenis sabu;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar jam 13.30 Wib bertempat di rumah Sdr.Fian Al Fian alias Vitik bin Abdul Rozak yang beralamat di Dusun 02 RT007 RW004 Desa Loji Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;
 - Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa Akmal Maulana Rifai bin Eye Tarya sedang diam dikamar Sdr.Fian Al Fian alias Vitik bin Abdul Rozak;
 - Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Akmal Maulana Rifai bin Eye Tarya ditemukan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket ukuran besar Narkotika golongan I jenis Sabu terbungkus plastic klip bening;
 - 1 (satu) paket ukuran kecil Narkotika golongan I jenis Sabu terbungkus plastic klip bening terbalut lakban warna merah;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 3 (tiga) buah lakban warna kuning;
 - 2 (dua) buah lakban warna merah;
 - 1 (satu) buah lakban warna hijau; dan
- 1 (satu) Buah Handphone Merk OPPO Tipe A1K Warna Merah, IMEI 1 : 863488045299016, IMEI 2 : 863488045299008, Nomor Simcard : 896211594694405948-3, Nomor Handphone : 083102552416;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa Akmal Maulana Rifai bin Eye Tarya, diantaranya:
 - 1 (satu) paket ukuran kecil Narkotika golongan I jenis Sabu terbungkus plastic klip bening terbalut lakban warna merah ditemukan didalam dompet warna coklat disimpan dicelana pendek warna hitam tergantung di kamar belakang rumah Sdr.Fian Al Fian alias Vitik bin Abdul Rozak;
 - 2 (dua) paket ukuran besar Narkotika golongan I jenis Sabu terbungkus plastic klip bening yang dimasukkan kedalam bekas kaleng rokok Apache Filter dibalut kaos kaki warna hitam dan 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan diatas plafond depan kamar mandi di rumah kontrakan Terdakwa Akmal Maulana Rifai bin Eye Tarya yang beralamat di Desa Karangasem Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka;
 - 3 (tiga) buah lakban warna kuning, 2 (dua) buah lakban warna merah dan 1 (satu) buah lakban warna hijau ditemukan di dalam lemari pakaian di rumah kontrakan Terdakwa Akmal Maulana Rifai bin Eye Tarya;
- Bahwa Terdakwa Akmal Maulana Rifai bin Eye Tarya mendapatkan Narkotika golongan jenis Sabu tersebut dari sdr.Dicky Arif Firmansyah bin Ahmad Dimiyati
- Bahwa cara Terdakwa Akmal Maulana Rifai bin Eye Tarya mendapatkan Narkotika golongan jenis Sabu tersebut yaitu pada saat Terdakwa Akmal Maulana Rifai bin Eye Tarya berada di rumah Sdr.Fian Al Fian alias Vitik bin Abdul Rozak, Sdr.Dicky Arif Firmansyah bin Ahmad Dimiyati menitipkan Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut sebanyak 50 (lima puluh) gram kemudian dibagi menjadi 3 (tiga) paket besar dengan berat 20 (dua puluh) gram diberikan kepada Sdr.Fian Al Fian alias Vitik bin Abdul Rozak dan 2 (dua) paket besar dengan berat 30 (tiga puluh) gram diberikan kepada Terdakwa Akmal Maulana Rifai bin Eye Tarya;
- Bahwa sdr.Dicky Arif Firmansyah bin Ahmad Dimiyati menitipkan Narkotika golongan jenis Sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di rumah sdr.Fian Al Fian alias Vitik bin Abdul Rozak yang beralamat di Dusun 02 RT007 RW004 Desa Loji Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa Akmal Maulana Rifai bin Eye Tarya dan Sdr.Fian Al Fian alias Vitik bin Abdul Rozak setelah mendapat bagian Narkotika golongan I jenis sabu yang dititipkan dari Sdr. Dicky Arif Firmansyah bin Ahmad Dimiyati yaitu:

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket besat dengan berat 20 (dua puluh) gram yang dititipkan kepada Sdr. Fian Al Fian alias Vitik bin Abdul Rozak dibagi menjadi 3 (tiga) paket besar dan 10 (sepuluh) paket kecil, dimana 10 (sepuluh) paket kecil tersebut dibalut lakban warna merah, lalu 1 (satu) paket kecil tersebut diambil Terdakwa Akmal Maulana Rifai bin Eye Tarya;
 - Selanjutnya Terdakwa Akmal Maulana Rifai bin Eye Tarya membawa pulang 2 (dua) paket besar dengan berat 30 (tiga puluh) gram ke rumah kontrakan yang beralamat di Desa Karangasem Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka sedangkan 1 (satu) paket kecil disimpan didalam dompet warna cokelat milik Terdakwa Akmal Maulana Rifai bin Eye Tarya untuk dikonsumsi;
 - Bahwa sdr. Akmal Maulana Rifai bin Eye Tarya bekerja sama dengan sdr. Dicky Arif Firmansyah bin Ahmad Dimyati sudah 4 (empat) kali;
 - Bahwa sdr. Akmal Maulana Rifai bin Eye Tarya bekerja sama dengan sdr. Dicky Arif Firmansyah bin Ahmad Dimyati sejak bulan Mei 2022;
 - Bahwa hasil tes urine Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan yakni positif (+) metafitamin;
 - Bahwa penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dan laporan dari masyarakat;
 - Bahwa jumlah masing-masing Narkotika golongan I jenis sabu yang dititipkan oleh Sdr. Dicky Arif Firmansyah bin Ahmad Dimyati sebanyak 4 (empat) kali tersebut yakni:
 - Pertama sekitar bulan Mei 2022 sebanyak 20 (dua puluh) gram;
 - Kedua sekitar awal bulan Juni 2022 sebanyak 30 (tiga puluh) gram;
 - Ketiga sekitar akhir bulan Juni 2022 sebanyak 40 (empat puluh) gram;dan
 - Keempat tanggal 16 Agustus 2022 sebanyak 50 (lima puluh) gram;
- Dimana setiap kali dititipkan akan ditempel sehingga dipecah lagi menjadi bagian kecil-kecil;
- Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa yakni berupa uang dari 1 (satu) titik tempel Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dan juga mendapat keuntungan menggunakan atau mengonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu secara gratis;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah per hari yang didapat Terdakwa dari menempel tiap titik tersebut;

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap 1 (satu) titik tempel tersebut sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa harga Narkotika golongan I jenis sabu yang dijual setiap 1 (satu) titik tempel tersebut karena Terdakwa sebagai perantara antara pihak penjual dan pembeli;
- Bahwa cara Terdakwa menempel Narkotika golongan I jenis sabu tersebut yakni dengan memecah/membagi menjadi beberapa paker kecil lalu membalutnya dengan menggunakan lakban kemudian ditempel atau disimpan di beberapa tempat di wilayah Kecamatan Jatiwangi lalu difoto posisi atau lokasi masing-masing tempelan tersebut, kemudian foto tersebut dikirimkan kepada Sdr. Dicky Arif Firmansyah bin Ahmad Dimiyati;
- Bahwa Terdakwa ada izin menjadi perantara jual beli, menerima, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut secara langsung atau tatap muka dimana pada saat Saksi menerima informasi tersebut Saksi sedang duduk-duduk atau nongkrong di suatu tempat;
- Bahwa pada saat penangkapan tidak ada Sdr. Dicky Arif Firmansyah bin Ahmad Dimiyati, dimana Sdr. Dicky Arif Firmansyah bin Ahmad Dimiyati saat ini berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa semua barang bukti ditemukan pada hari yang sama saat penangkapan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah barang bukti sebanyak masing-masing 30 (tiga puluh) gram dan 20 (dua puluh) gram yang sudah dipecah untuk disimpan di titik tempel tersebut sudah aca calon pembeli atau belum;
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan sebagai barang bukti yang terkait dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Akmal Maulana Rifai Bin Eye Tarya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Polisi dan saksi membenarkan keterangan yang telah saksi sampaikan kepada Penyidik tersebut;

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar jam 13.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa Fian Al Fian bin Abdul Rozak yang terletak di Dusun 02 RT007 RW004 Desa Loji Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka bersama-sama dengan saksi karena terkait permasalahan narkoba bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa pada saat ditangkap Saksi sedang tidur dikamar dan Terdakwa Fian Al Fian bin Abdul Rozak sedang menggunakan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut di dapur rumah milik Terdakwa Fian Al Fian bin Abdul Rozak;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi dan Terdakwa Fian Al Fian Alias Vitik Bin Abdul Rozak telah ditemukan dan disita barang bukti berupa:

1. 2 (dua) paket ukuran besar Narkoba golongan I jenis Sabu terbungkus plastik klip bening;
2. 1 (satu) paket ukuran kecil Narkoba golongan I jenis Sabu terbungkus plastik klip bening terbalut lakban warna merah;
3. 1 (satu) buah timbangan digital;
4. 3 (tiga) buah lakban warna kuning;
5. 2 (dua) buah lakban warna merah;
6. 1 (satu) buah lakban warna hijau; dan
7. 1 (satu) Buah Handphone Merk OPPO Tipe A1K Warna Merah, IMEI 1 : 863488045299016, IMEI 2 : 863488045299008, Nomor Simcard : 896211594694405948-3, Nomor Handphone : 083102552416;
8. 3 (tiga) Paket Ukuran Besar Narkoba Golongan I Jenis Sabu Terbungkus Plastik Klip Dengan Berat Bruto 13,28 (Tiga Belas Koma Dua Puluh Delapan) Gram (telah Disisihkan Untuk Dimusnahkan Sebanyak 12,28 (dua Belas Koma Dua Puluh Delapan) Gram Dan Kepentingan Pembuktian Perkara 1 (satu) Gram);
9. 3 (tiga) Paket Ukuran Kecil Narkoba Golongan I Jenis Sabu Terbungkus Plastik Klip Bening Dengan Berat Bruto 1,14 (Satu Koma Empat Belas) Gram;
- 10.....2 (dua) Pack Plastik Klip Bening;
- 11.....1 (satu) Buah Handphone Merk Realme Tipe C25 Warna Abu, Imei 1 :

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

862241054082992, Imei 2 : 862241054082984, Nomor Simcard :
896211536018611238-2, Nomor Handphone : 083878725787;

12.....2 (dua) Buah
Potongan Lakban Warna Merah;

13.....1 (satu) Buah Bekas
Dus Inpods;

14.....1 (satu) Buah
Celana Pendek Warna Hitam;

15.....1 (satu) Buah Pipet
Terbuat Dari Kaca;

16. 1 (satu) Buah Korek Api Gas Warna Kuning;

- Bahwa barang-barang bukti yang ditemukan dari Saksi yaitu:

1. 1 (satu) paket ukuran kecil Narkotika golongan I jenis Sabu
terbungkus plastic klip bening terbalut lakban warna merah
ditemukan didalam dompet warna cokelat disimpan dicelana pendek
warna hitam tergantung di kamar belakang rumah Sdr.Fian Al Fian
alias Vitik bin Abdul Rozak;

2. 2 (dua) paket ukuran besar Narkotika golongan I jenis Sabu
terbungkus plastic klip bening yang dimasukkan kedalam bekas
kaleng rokok Apache Filter dibalut kaos kaki warna hitam dan 1
(satu) buah timbangan digital ditemukan diatas plafond depan kamar
mandi di rumah kontrakan Sdr.Akmal Maulana Rifai bin Eye Tarya
yang beralamat di Desa Karangasem Kecamatan Leuwimunding
Kabupaten Majalengka;

3. 3 (tiga) buah lakban warna kuning, 2 (dua) buah lakban warna
merah dan 1 (satu) buah lakban warna hijau ditemukan di dalam
lemari pakaian di rumah kontrakan Sdr.Akmal Maulana Rifai bin Eye
Tarya;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa Fian Al Fian
bin Abdul Rozak, diantaranya:

1. 1 (satu) Buah Pipet Terbuat Dari Kaca dan 1 (satu) Buah Korek Api
Gas Warna Kuning ditemukan pada saat penggeledahan badan yang
disimpan disaku celana sebelah kiri bagian depan yang sedang dipakai;

1. 3 (tiga) Paket Ukuran Besar Narkotika Golongan I Jenis Sabu
Terbungkus Plastik Klip bening yang dimasukkan kedalam bekas dus
inpods ditemukan diatas plafon dapur;

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Mjl



2. 1 (satu) paket ukuran kecil Narkotika golongan I jenis sabu terbungkus plastic klip bening ditemukan dibawah kasur;
3. 1 (satu) Buah Handphone Merk Realme Tipe C25 Warna Abu ditemukan tergeletak dilantai kamar tidur;
4. 2 (dua) pack plastic klip bening ditemukan didalam lemari;
5. 1 (satu) paket ukuran kecil Narkotika golongan I jenis sabu terbungkus plastic klip bening terbalut lakban warna merah ditemukan di Jalan Desa Jatisura Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;
6. 1 (satu) paket ukuran kecil Narkotika golongan I jenis sabu terbungkus plastic klip bening terbalut lakban warna merah yang sudah ditempel/disimpanditemukan di Jalan Blok Jaha Desa Palasah Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa Fian Al Fian bin Abdul Rozak mendapatkan Narkotika golongan jenis Sabu tersebut dari Sdr.Dicky Arif Firmansyah bin Ahmad Dimyati;

- Bahwa cara Saksi dan Terdakwa Fian Al Fian bin Abdul Rozak mendapatkan Narkotika golongan jenis Sabu tersebut yaitu pada saat Saksi dan Terdakwa Fian Al Fian bin Abdul Rozak berada di rumah Terdakwa Fian Al Fian bin Abdul Rozak, Sdr.Dicky Arif Firmansyah bin Ahmad Dimyati menitipkan Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut sebanyak 50 (lima puluh) gram kemudian dibagi menjadi 3 (tiga) paket besar dengan berat 20 (dua puluh) gram diberikan kepada Terdakwa Fian Al Fian bin Abdul Rozak dan 2 (dua) paket besar dengan berat 30 (tiga puluh) gram diberikan Saksi;

- Bahwa sdr.Dicky Arif Firmansyah bin Ahmad Dimyati menitipkan Narkotika golongan jenis Sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun 02 RT007 RW004 Desa Loji Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;

- Bahwa yang dilakukan Saksi dan Terdakwa Fian Al Fian alias Vitik bin Abdul Rozak setelah mendapat bagian Narkotika golongan I jenis sabu yang dititipkan dari Sdr. Dicky Arif Firmansyah bin Ahmad Dimyati yaitu:

- Narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket besat dengan berat 20 (dua puluh) gram yang dititipkan kepada Terdakwa Fian Al Fian alias Vitik bin Abdul Rozak dibagi menjadi 3 (tiga) paket besar dan 10

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) paket kecil, dimana 10 (sepuluh) paket kecil tersebut dibalut lakban warna merah, lalu 1 (satu) paket kecil tersebut diambil Saksi;

- Selanjutnya Saksi membawa pulang 2 (dua) paket besar dengan berat 30 (tiga puluh) gram ke rumah kontrakan yang beralamat di Desa Karangasem Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka sedangkan 1 (satu) paket kecil disimpan didalam dompet warna coklat milik Saksi untuk dikonsumsi;

- Bahwa Saksi bekerja sama dengan Sdr. Dicky Arif Firmansyah bin Ahmad Dimiyati sudah 4 (empat) kali yaitu sejak bulan Mei 2022 dimana yang lebih dahulu kenal Sdr. Dicky Arif Firmansyah bin Ahmad Dimiyati baru kemudian saksi Fian Al Fian alias Vitik bin Abdul Rozak mengenal Sdr. Dicky Arif Firmansyah bin Ahmad Dimiyati;

- Bahwa tujuan Saksi dan Terdakwa Fian Al Fian alias Vitik bin Abdul Rozak menerima paket Narkotika golongan I jenis sabu tersebut yakni untuk ditempelkan di beberapa titik lokasi yang berada di jalan tertentu;

- Bahwa yang menentukan titik lokasi Narkotika golongan I jenis sabu yang bertujuan untuk di tempel tersebut yakni Saksi sendiri;

- Bahwa yang memisahkan-misahkan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah Saksi dan Sdr. Dicky Arif Firmansyah bin Ahmad Dimiyati;

- Bahwa pada saat penangkapan Sdr. Dicky Arif Firmansyah bin Ahmad Dimiyati sedang tidak ada;

- Bahwa narkotika golongan I jenis sabu itu didapatkan dari Sdr. Dicky Arif Firmansyah bin Ahmad Dimiyati yakni 3 (tiga) hari sebelum ditangkap yang diberikan di rumah Terdakwa Fian Al Fian alias Vitik bin Abdul Rozak;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa yang ditempel-tempel tersebut adalah Narkotika golongan I jenis sabu;

- Bahwa narkotika jenis shabu yang diterima oleh Terdakwa sejak bekerjasama dengan Sdr. Dicky Arif Firmansyah bin Ahmad Dimiyati sebanyak 4 (empat) kali yaitu:

- Pertama sekitar bulan Mei 2022 sebanyak 20 (dua puluh) gram;
- Kedua sekitar awal bulan Juni 2022 sebanyak 30 (tiga puluh) gram;
- Ketiga sekitar akhir bulan Juni 2022 sebanyak 40 (empat puluh) gram; dan

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keempat tanggal 16 Agustus 2022 sebanyak 50 (lima puluh) gram;

Dimana setiap kali dititipkan akan ditempel sehingga dipecah lagi menjadi bagian kecil-kecil;

- Bahwa keuntungan yang didapat Saksi dan Terdakwa Sdr.Fian Al Fian alias Vitik bin Abdul Rozak yakni berupa uang dari 1 (satu) titik tempel mendapatkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dan juga mendapat keuntungan menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu secara gratis;
- Bahwa jumlah titik tempel per hari yang bisa dikerjakan oleh Saksi dan Terdakwa Fian Al Fian alias Vitik bin Abdul Rozak adalah sekitar 20 (dua puluh) titik tempel, tetapi Saksi dan Terdakwa Fian Al Fian alias Vitik bin Abdul Rozak melakukan pekerjaan menempelkan Narkotika golongan I jenis sabu ke titik-titik lokasi tertentu tersebut tidak setiap hari, yakni setiap Narkotika golongan I jenis sabu tersebut dikirim dari Sdr. Dicky Arif Firmansyah bin Ahmad Dimyati;
- Bahwa cara Saksi dan Terdakwa Fian Al Fian alias Vitik bin Abdul Rozak memberitahu titik lokasi tempel Narkotika golongan I jenis sabu kepada Sdr. Dicky Arif Firmansyah bin Ahmad Dimyati yakni Saksi dan Terdakwa Fian Al Fian alias Vitik bin Abdul Rozak mengambil gambar atau memfoto titik tempel tersebut, kemudian gambar tersebut Saksi dan Terdakwa Fian Al Fian alias Vitik bin Abdul Rozak kirim kepada Sdr. Dicky Arif Firmansyah bin Ahmad Dimyati;
- Bahwa masing-masing narkotika jenis shabu yang ditempel yaitu 0,5 gram dimana yang menentukan besaran atau beratnya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa fungsi dari lakban warna kuning, merah dan hijau tersebut yaitu untuk membungkus dan menempelkan Narkotika golongan I jenis sabu pada tempat-tempat tertentu;
- Bahwa perbedaan dari fungsi lakban warna kuning, merah dan hijau tersebut yaitu hanya terdapat pada jumlah isi dari Narkotika golongan I jenis sabu tersebut, dimana lakban hijau untuk Narkotika jenis sabu yang berisi 1 (satu) gram dan lakban kuning dan merah Narkotika jenis sabu yang berisi 0,5 (nol koma lima) gram;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga Narkotika golongan I jenis sabu yang dijual per paket tersebut karena Saksi sebagai perantara antara pihak penjual dan pembeli;

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Saksi menempel Narkotika golongan I jenis sabu tersebut yakni dengan memecah/membagi menjadi beberapa paket kecil lalu membalutnya dengan menggunakan lakban kemudian ditempel atau disimpan di beberapa tempat di wilayah Kecamatan Jatiwangi lalu difoto posisi atau lokasi masing-masing tempelan tersebut, kemudian foto tersebut dikirimkan kepada Sdr. Dicky Arif Firmansyah bin Ahmad Dimiyati;

- Bahwa harga 1 (satu) gram Narkotika golongan I jenis sabu tersebut kalau dijual sekitar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu Rupiah);

- Bahwa Terdakwa benar tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam perbuatan Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukumnya untuk mengajukan saksi a de charge atau saksi yang meringankan, akan tetapi Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mempergunakan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan karena Terdakwa bersama rekan Terdakwa yaitu saksi Akmal Maulana Rifai bin Eye Tarya telah ditangkap pihak kepolisian ketika sedang berada di rumah Saksi karena mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar jam 13.30 Wib bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Dusun 02 RT007 RW004 Desa Loji Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;
- Bahwa pada saat ditangkap saksi Akmal Maulana Rifai bin Eye Tarya sedang tidur dikamar dan saksi sedang menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut di dapur rumah milik saksi;
- Bahwa Pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi Akmal Maulana Rifai bin Eye Tarya dan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) paket ukuran besar Narkotika golongan I jenis Sabu terbungkus plastic klip bening;
 2. 1 (satu) paket ukuran kecil Narkotika golongan I jenis Sabu terbungkus plastic klip bening terbalut lakban warna merah;
 3. 1 (satu) buah timbangan digital;

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 3 (tiga) buah lakban warna kuning;
 5. 2 (dua) buah lakban warna merah;
 6. 1 (satu) buah lakban warna hijau; dan
 7. 1 (satu) Buah Handphone Merk OPPO Tipe A1K Warna Merah, IMEI 1 : 863488045299016, IMEI 2 : 863488045299008, Nomor Simcard : 896211594694405948-3, Nomor Handphone : 083102552416;
 8. 3 (tiga) Paket Ukuran Besar Narkotika Golongan I Jenis Sabu Terbungkus Plastik Klip Dengan Berat Bruto 13,28 (Tiga Belas Koma Dua Puluh Delapan) Gram (telah Disisihkan Untuk Dimusnahkan Sebanyak 12,28 (dua Belas Koma Dua Puluh Delapan) Gram Dan Kepentingan Pembuktian Perkara 1 (satu) Gram);
 9. 3 (tiga) Paket Ukuran Kecil Narkotika Golongan I Jenis Sabu Terbungkus Plastik Klip Bening Dengan Berat Bruto 1,14 (Satu Koma Empat Belas) Gram;
 10. 2 (dua) Pack Plastik Klip Bening;
 11. 1 (satu) Buah Handphone Merk Realme Tipe C25 Warna Abu, Imei 1 : 862241054082992, Imei 2 : 862241054082984, Nomor Simcard : 896211536018611238-2, Nomor Handphone : 083878725787;
 12. 2 (dua) Buah Potongan Lakban Warna Merah;
 13. 1 (satu) Buah Bekas Dus Inpods;
 14. 1 (satu) Buah Celana Pendek Warna Hitam;
 15. 1 (satu) Buah Pipet Terbuat Dari Kaca;
 16. 1 (satu) Buah Korek Api Gas Warna Kuning;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa, diantaranya:
1. 1 (satu) Buah Pipet Terbuat Dari Kaca dan 1 (satu) Buah Korek Api Gas Warna Kuning ditemukan pada saat penggeledahan badan yang disimpan disaku celana sebelah kiri bagian depan yang sedang dipakai;
 2. 3 (tiga) Paket Ukuran Besar Narkotika Golongan I Jenis Sabu Terbungkus Plastik Klip bening yang dimasukkan kedalam bekas dus inpods ditemukan diatas plafon dapur;
 3. 1 (satu) paket ukuran kecil Narkotika golongan I jenis sabu terbungkus plastic klip bening ditemukan dibawah kasur;
 4. 1 (satu) Buah Handphone Merk Realme Tipe C25 Warna Abu ditemukan tergeletak dilantai kamar tidur;
 5. 2 (dua) pack plastic klip bening ditemukan didalam lemari;

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. 1 (satu) paket ukuran kecil Narkotika golongan I jenis sabu terbungkus plastic klip bening terbalut lakban warna merah ditemukan di Jalan Desa Jatisura Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;
 7. 1 (satu) paket ukuran kecil Narkotika golongan I jenis sabu terbungkus plastic klip bening terbalut lakban warna merah yang sudah ditempel/disimpan ditemukan di Jalan Blok Jaha Desa Palasah Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan dari saksi Akmal Maulana Rifai bin Eye Tarya, diantaranya:
 1. 1 (satu) paket ukuran kecil Narkotika golongan I jenis Sabu terbungkus plastic klip bening terbalut lakban warna merah ditemukan didalam dompet warna cokelat disimpan dicelana pendek warna hitam tergantung di kamar belakang rumah Sdr.Fian Al Fian alias Vitik bin Abdul Rozak;
 2. 2 (dua) paket ukuran besar Narkotika golongan I jenis Sabu terbungkus plastic klip bening yang dimasukkan kedalam bekas kaleng rokok Apache Filter dibalut kaos kaki warna hitam dan 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan diatas plafond depan kamar mandi di rumah kontrakan Terdakwa Akmal Maulana Rifai bin Eye Tarya yang beralamat di Desa Karangasem Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka;
 3. 3 (tiga) buah lakban warna kuning, 2 (dua) buah lakban warna merah dan 1 (satu) buah lakban warna hijau ditemukan di dalam lemari pakaian di rumah kontrakan Terdakwa Akmal Maulana Rifai bin Eye Tarya;
 - Bahwa Terdakwa dan saksi Akmal Maulana Rifai bin Eye Tarya mendapatkan Narkotika golongan jenis Sabu tersebut dari Sdr.Dicky Arif Firmansyah bin Ahmad Dimiyati;
 - Bahwa cara Terdakwa dan saksi Akmal Maulana Rifai bin Eye Tarya mendapatkan Narkotika golongan jenis Sabu tersebut yaitu pada saat Terdakwa dan saksi Akmal Maulana Rifai bin Eye Tarya berada di rumah Saksi, Sdr.Dicky Arif Firmansyah bin Ahmad Dimiyati menitipkan Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut sebanyak 50 (lima puluh) gram kemudian dibagi menjadi 3 (tiga) paket besar dengan berat 20 (dua puluh) gram diberikan kepada Terdakwa dan 2 (dua) paket besar dengan berat 30 (tiga puluh) gram diberikan kepada saksi Akmal Maulana Rifai bin Eye Tarya;
 - Bahwa sdr. Dicky Arif Firmansyah bin Ahmad Dimiyati menitipkan Narkotika golongan jenis Sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 22.00 Wib bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Dusun 02 RT007 RW004 Desa Loji Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Dicky Arif Firmansyah bin Ahmad Dimiyati dari Terdakwa Akmal Maulana Rifai bin Eye Tarya;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa dan saksi Akmal Maulana Rifai bin Eye Tarya setelah mendapat bagian Narkotika golongan I jenis sabu masing-masing 20 (dua puluh) gram dan 30 (tiga puluh) gram yang dititipkan tersebut:
- Narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket besat dengan berat 20 (dua puluh) gram yang dititipkan Saksi dibagi menjadi 3 (tiga) paket besar dan 10 (sepuluh) paket kecil, dimana 10 (sepuluh) paket kecil tersebut dibalut lakban warna merah, lalu 1 (satu) paket kecil tersebut diambil Terdakwa Akmal Maulana Rifai bin Eye Tarya;
- Selanjutnya saksi Akmal Maulana Rifai bin Eye Tarya membawa pulang 2 (dua) paket besar dengan berat 30 (tiga puluh) gram ke rumah kontrakan yang beralamat di Desa Karangasem Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka sedangkan 1 (satu) paket kecil disimpan didalam dompet warna cokelat milik saksi Akmal Maulana Rifai bin Eye Tarya untuk dikonsumsi;
- Bahwa saksi bekerja sama dengan Sdr. Dicky Arif Firmansyah bin Ahmad Dimiyati sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi bekerja sama dengan Sdr. Dicky Arif Firmansyah bin Ahmad Dimiyati sejak bulan Juni 2022;
- Bahwa yang lebih dulu kenal dengan Sdr. Dicky Arif Firmansyah bin Ahmad Dimiyati adalah saksi Akmal Maulana Rifai bin Eye Tarya;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan saksi Akmal Maulana Rifai bin Eye Tarya menerima paket Narkotika golongan I jenis sabu tersebut yakni untuk ditempelkan di beberapa titik lokasi yang berada di jalan tertentu;
- Bahwa yang menentukan titik lokasi Narkotika golongan I jenis sabu yang bertujuan untuk di tempel tersebut yakni Terdakwa Akmal Maulana Rifai bin Eye Tarya;
- Bahwa yang memisahkan-misahkan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah Saksi, Terdakwa Akmal Maulana Rifai bin Eye Tarya dan Sdr. Dicky Arif Firmansyah bin Ahmad Dimiyati;
- Bahwa pada saat penangkapan tidak ada Sdr. Dicky Arif Firmansyah bin Ahmad Dimiyati;
- Bahwa Narkotika golongan I jenis sabu itu didapatkan dari Sdr. Dicky Arif Firmansyah bin Ahmad Dimiyati yakni 3 (tiga) hari sebelum ditangkap;

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika golongan I jenis sabu dibagi dari Sdr. Dicky Arif Firmansyah bin Ahmad Dimiyati sebelum ditempel yakni di rumah milik Saksi;
- Bahwa di kontrakan Terdakwa Akmal Maulana Rifai bin Eye Tarya belum pernah dijadikan tempat untuk pembagian Narkotika golongan I jenis sabu dari Sdr. Dicky Arif Firmansyah bin Ahmad Dimiyati sebelum ditempel;
- Bahwa yang ditempel-tempel tersebut adalah Narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa Jumlah masing-masing Narkotika golongan I jenis sabu yang dititipkan oleh Sdr. Dicky Arif Firmansyah bin Ahmad Dimiyati sebanyak 3 (tiga) kali tersebut yakni :

- Pertama sekitar awal bulan Juni 2022 sebanyak 30 (tiga puluh) gram;
 - Kedua sekitar akhir bulan Juni 2022 sebanyak 40 (empat puluh) gram;
- dan
- Ketiga tanggal 16 Agustus 2022 sebanyak 50 (lima puluh) gram;

Dimana setiap kali dititipkan akan ditempel sehingga dipecah lagi menjadi bagian kecil-kecil;

- Bahwa keuntungan yang didapat Saksi dan Terdakwa Akmal Maulana Rifai bin Eye Tarya yakni berupa uang dari 1 (satu) titik tempel mendapatkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dan juga mendapat keuntungan menggunakan atau mengonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu secara gratis;
- Bahwa jumlah uang yang didapat Saksi dan Terdakwa Akmal Maulana Rifai bin Eye Tarya dari menempel ke setiap titik tersebut masing-masing sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
- Bahwa cara Sdr. Dicky Arif Firmansyah bin Ahmad Dimiyati memberikan sejumlah uang yang didapat Saksi dan Terdakwa Akmal Maulana Rifai bin Eye Tarya dari menempel ke setiap titik tersebut adalah dengan cara membayar secara langsung atau tunai kepada Saksi dan Terdakwa Akmal Maulana Rifai bin Eye Tarya;
- Bahwa saksi dan Terdakwa Akmal Maulana Rifai bin Eye Tarya mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu dari Sdr. Dicky Arif Firmansyah bin Ahmad Dimiyati secara gratis yakni setiap 1 (satu) minggu sekali;
- Bahwa cara Saksi dan Terdakwa Akmal Maulana Rifai bin Eye Tarya memberitahu titik lokasi tempel Narkotika golongan I jenis sabu kepada Sdr. Dicky Arif Firmansyah bin Ahmad Dimiyati yakni Saksi dan Terdakwa Akmal Maulana Rifai bin Eye Tarya mengambil gambar atau memfoto titik tempel tersebut, kemudian gambar tersebut Saksi dan Terdakwa Akmal Maulana Rifai bin Eye Tarya kirim kepada Sdr. Dicky Arif Firmansyah bin Ahmad Dimiyati;

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi titik tempel saksi tidak sama dengan lokasi titik tempel Terdakwa Akmal Maulana Rifai bin Eye Tarya;
- Bahwa yang menentukan besaran gram setiap paket yang ditempel tersebut yaitu Sdr.Akmal Maulana Rifai bin Eye Tarya;
- Bahwa fungsi dari lakban warna kuning, merah dan hijau tersebut yaitu untuk membungkus dan menempelkan Narkotika golongan I jenis sabu pada tempat-tempat tertentu;
- Bahwa perbedaan dari fungsi lakban warna kuning, merah dan hijau tersebut yaitu hanya terdapat pada jumlah isi dari Narkotika golongan I jenis sabu tersebut, dimana lakban hijau untuk Narkotika jenis sabu yang berisi 1 (satu) gram dan lakban kuning dan merah Narkotika jenis sabu yang berisi 0,5 (nol koma lima) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa harga Narkotika golongan I jenis sabu yang dijual per paket tersebut karena Terdakwa sebagai perantara antara pihak penjual dan pembeli;
- Bahwa cara Terdakwa menempel Narkotika golongan I jenis sabu tersebut yakni dengan memecah/membagi menjadi beberapa paket kecil lalu membalutnya dengan menggunakan lakban kemudian ditempel atau disimpan di beberapa tempat di wilayah Kecamatan Jatiwangi lalu difoto posisi atau lokasi masing-masing tempelan tersebut, kemudian foto tersebut dikirimkan kepada Sdr. Dicky Arif Firmansyah bin Ahmad Dimiyati;
- Bahwa harga 1 (satu) gram Narkotika golongan I jenis sabu tersebut kalau dijual sekitar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada izin menjadi perantara jual beli, menerima, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 3 (tiga) Paket Ukuran Besar Narkotika Golongan I Jenis Sabu Terbungkus Plastik Klip Dengan Berat Bruto 13,28 (Tiga Belas Koma Dua Puluh Delapan) Gram (telah Disisihkan Untuk Dimusnahkan Sebanyak 12,28 (dua Belas Koma Dua Puluh Delapan) Gram Dan Kepentingan Pembuktian Perkara 1 (satu) Gram);
2. 3 (tiga) Paket Ukuran Kecil Narkotika Golongan I Jenis Sabu Terbungkus Plastik Klip Bening Dengan Berat Bruto 1,14 (Satu Koma Empat Belas) Gram;
3. 2 (dua) Pack Plastik Klip Bening;

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) Buah Handphone Merk Realme Tipe C25 Warna Abu, Imei 1 : 862241054082992, Imei 2 : 862241054082984, Nomor Simcard : 896211536018611238-2, Nomor Handphone : 083878725787;
5. 2 (dua) Buah Potongan Lakban Warna Merah;
6. 1 (satu) Buah Bekas Dus Inpods;
7. 1 (satu) Buah Celana Pendek Warna Hitam;
8. 1 (satu) Buah Pipet Terbuat Dari Kaca;
9. 1 (satu) Buah Korek Api Gas Warna Kuning;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperiksa dan dibacakan surat-surat yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Puslabfor Bogor No. Lab : 3768/NNF/2022 tanggal 05 September 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Yuswardi. S.Si., Apt, M.M., dan Prima Hajatri, S.Si, M. Farm., diketahui oleh Kabid Narkoba Forensik Drs. Sulaeman Mappasessu, dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari Fian Al Fian Alias Vitik Bin Abdul Rozak adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat hasil penimbangan barang bukti Nomor: 68/IL.13234/VIII/2022 tanggal 20 Agustus 2022 ditandatangani oleh Fitra Diana Pimpinan Cabang Pegadaian Majalengka pada pokoknya menerangkan 3 (tiga) paket ukuran besar narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu terbungkus plastik klip bening dengan berat bruto 13,28 gram, dan 3 (tiga) paket ukuran kecil narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu terbungkus plastik klip bening dengan berat bruto 1,14 gram;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No.445.9/4553-22/D.2690/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022 ditanda tangani oleh Hj. Tuti Hastuti, SKM Kepala UPT LABKESDA Kabupaten Majalengka, pada pokoknya menerangkan Fian Al Fian Alias Vitik Bin Abdul Rozak telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium atas sampel urine dengan hasil positif Amphetamine/Metamphetamine dan Cannabinoid;

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Mjl



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Fian Al Fian bin Abdul Rozak ditangkap pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar jam 13.30 Wib bertempat di rumah tinggal Terdakwa Fian Al Fian bin Abdul Rozak yang terletak di Dusun 02 RT007 RW004 Desa Loji Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka bersama-sama dengan saksi Akmal Maulana Rifai Bin Eye Taryana karena terkait permasalahan narkoba bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa pada saat ditangkap saksi Akmal Maulana Rifai Bin Eye Taryana sedang tidur dikamar dan Terdakwa Fian Al Fian bin Abdul Rozak sedang menggunakan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut di dapur rumah milik Terdakwa Fian Al Fian bin Abdul Rozak;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi Akmal Maulana Rifai Bin Eye Tarya dan Terdakwa Fian Al Fian Alias Vitik Bin Abdul Rozak telah ditemukan dan disita barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) paket ukuran besar Narkoba golongan I jenis Sabu terbungkus plastic klip bening;
 2. 1 (satu) paket ukuran kecil Narkoba golongan I jenis Sabu terbungkus plastic klip bening terbalut lakban warna merah;
 3. 1 (satu) buah timbangan digital;
 4. 3 (tiga) buah lakban warna kuning;
 5. 2 (dua) buah lakban warna merah;
 6. 1 (satu) buah lakban warna hijau; dan
 7. 1 (satu) Buah Handphone Merk OPPO Tipe A1K Warna Merah, IMEI 1 : 863488045299016, IMEI 2 : 863488045299008, Nomor Simcard : 896211594694405948-3, Nomor Handphone : 083102552416;
 8. 3 (tiga) Paket Ukuran Besar Narkoba Golongan I Jenis Sabu Terbungkus Plastik Klip Dengan Berat Bruto 13,28 (Tiga Belas Koma Dua Puluh Delapan) Gram (telah Disisihkan Untuk Dimusnahkan Sebanyak 12,28 (dua Belas Koma Dua Puluh Delapan) Gram Dan Kepentingan Pembuktian Perkara 1 (satu) Gram);
 9. 3 (tiga) Paket Ukuran Kecil Narkoba Golongan I Jenis Sabu Terbungkus Plastik Klip Bening Dengan Berat Bruto 1,14 (Satu Koma Empat Belas) Gram;
 10. 2 (dua) Pack Plastik Klip Bening;

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) Buah Handphone Merk Realme Tipe C25 Warna Abu, Imei 1 : 862241054082992, Imei 2 : 862241054082984, Nomor Simcard : 896211536018611238-2, Nomor Handphone : 083878725787;

12. 2 (dua) Buah Potongan Lakban Warna Merah;

13. 1 (satu) Buah Bekas Dus Inpods;

14. 1 (satu) Buah Celana Pendek Warna Hitam;

15. 1 (satu) Buah Pipet Terbuat Dari Kaca;

16. 1 (satu) Buah Korek Api Gas Warna Kuning

- Bahwa barang-barang bukti yang ditemukan dari saksi Akmal Maulana Rifai Bin Eye Taryana yaitu:

1. 1 (satu) paket ukuran kecil Narkotika golongan I jenis Sabu terbungkus plastic klip bening terbalut lakban warna merah ditemukan didalam dompet warna coklat disimpan dicelana pendek warna hitam tergantung di kamar belakang rumah Sdr.Fian Al Fian alias Vitik bin Abdul Rozak;

2. 2 (dua) paket ukuran besar Narkotika golongan I jenis Sabu terbungkus plastic klip bening yang dimasukkan kedalam bekas kaleng rokok Apache Filter dibalut kaos kaki warna hitam dan 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan diatas plafond depan kamar mandi di rumah kontrakan Sdr.Akmal Maulana Rifai bin Eye Tarya yang beralamat di Desa Karangasem Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka;

3. 3 (tiga) buah lakban warna kuning, 2 (dua) buah lakban warna merah dan 1 (satu) buah lakban warna hijau ditemukan di dalam lemari pakaian di rumah kontrakan Sdr.Akmal Maulana Rifai bin Eye Tarya;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa Fian Al Fian bin Abdul Rozak, diantaranya:

1. 1 (satu) Buah Pipet Terbuat Dari Kaca dan 1 (satu) Buah Korek Api Gas Warna Kuning ditemukan pada saat penggeledahan badan yang disimpan disaku celana sebelah kiri bagian depan yang sedang dipakai;

2. 3 (tiga) Paket Ukuran Besar Narkotika Golongan I Jenis Sabu Terbungkus Plastik Klip bening yang dimasukkan kedalam bekas dus inpods ditemukan diatas plafon dapur;

3. 1 (satu) paket ukuran kecil Narkotika golongan I jenis sabu terbungkus plastic klip bening ditemukan dibawah kasur;

4. 1 (satu) Buah Handphone Merk Realme Tipe C25 Warna Abu ditemukan tergeletak dilantai kamar tidur;

5. 2 (dua) pack plastic klip bening ditemukan didalam lemari;

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) paket ukuran kecil Narkotika golongan I jenis sabu terbungkus plastic klip bening terbalut lakban warna merah ditemukan di Jalan Desa Jatisura Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;

7. 1 (satu) paket ukuran kecil Narkotika golongan I jenis sabu terbungkus plastic klip bening terbalut lakban warna merah yang sudah ditempel/disimpanditemukan di Jalan Blok Jaha Desa Palasah Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka;

- Bahwa saksi Akmal Maulana Rifai Bin Eye Taryana dan Saksi Fian Al Fian bin Abdul Rozak mendapatkan Narkotika golongan jenis Sabu tersebut dari Sdr.Dicky Arif Firmansyah bin Ahmad Dimiyati;

- Bahwa cara saksi Akmal Maulana Rifai Bin Eye Taryana dan Terdakwa Fian Al Fian bin Abdul Rozak mendapatkan Narkotika golongan jenis Sabu tersebut yaitu pada saat saksi Akmal Maulana Rifai Bin Eye Taryana dan Terdakwa Fian Al Fian bin Abdul Rozak berada di rumah Terdakwa Fian Al Fian bin Abdul Rozak, Sdr.Dicky Arif Firmansyah bin Ahmad Dimiyati menitipkan Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut sebanyak 50 (lima puluh) gram kemudian dibagi menjadi 3 (tiga) paket besar dengan berat 20 (dua puluh) gram diberikan kepada Terdakwa Fian Al Fian alias Vitik bin Abdul Rozak dan 2 (dua) paket besar dengan berat 30 (tiga puluh) gram diberikan saksi Akmal Maulana Rifai Bin Eye Taryana;

- Bahwa tujuan saksi Akmal Maulana Rifai Bin Eye Taryana dan Terdakwa Fian Al Fian alias Vitik bin Abdul Rozak menerima paket Narkotika golongan I jenis sabu tersebut yakni untuk ditempelkan di beberapa titik lokasi yang berada di jalan tertentu;

- Bahwa narkotika jenis shabu yang diterima oleh saksi Akmal Maulana Rifai Bin Eye Taryana sejak bekerjasama dengan Sdr. Dicky Arif Firmansyah bin Ahmad Dimiyati sebanyak 4 (empat) kali yaitu:

- Pertama sekitar bulan Mei 2022 sebanyak 20 (dua puluh) gram;
- Kedua sekitar awal bulan Juni 2022 sebanyak 30 (tiga puluh) gram;
- Ketiga sekitar akhir bulan Juni 2022 sebanyak 40 (empat puluh) gram;

dan

- Keempat tanggal 16 Agustus 2022 sebanyak 50 (lima puluh) gram;

Dimana setiap kali dititipkan akan ditempel sehingga dipecah lagi menjadi bagian kecil-kecil;

- Bahwa keuntungan yang didapat saksi Akmal Maulana Rifai Bin Eye Taryana dan Terdakwa Fian Al Fian alias Vitik bin Abdul Rozak yakni berupa uang dari 1 (satu) titik tempel mendapatkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rupiah) dan juga mendapat keuntungan menggunakan atau mengonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu secara gratis;

- Bahwa baik saksi-saksi maupun Terdakwa menerangkan jika Terdakwa tidak memiliki izin dalam penyalahgunaan narkotika golongan I tanaman jenis daun ganja kering;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab Terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lagi sejauh mana unsur-unsur yang didakwakan dipenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHP, dan lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan Terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila Pengadilan karena alat bukti yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Vide Pasal 6 ayat (2)) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berkaitan dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:

- Pertama : Melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor
: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1)
ke-1 KUHP;

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Mjl



Atau

Kedua : Melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor
: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1)
ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, karenanya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang lebih tepat untuk diterapkan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang telah terungkap selama persidangan, Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Mereka yang melakukan menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah siapa saja pelaku sebagai subjek hukum dan dalam hal ini terdakwa sebagai manusia atau person yang atas perbuatannya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum atas perbuatan pidana yang dilakukannya.;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “*setiap orang*” identik dengan kata “*barang siapa*”, yang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya, mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, tegasnya frasa atau kata “*barang siapa*” menurut Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi, edisi revisi tahun 2004, halaman 204 dari Mahkamah Agung R.I dan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995, tentang termologi kata “*barang siapa*” atau “*HIJ*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subjek hukum, merupakan pendukung hak dan kewajiban yang

Halaman 39 dari 53 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam segala tindakannya, dengan demikian perkataan “*barang siapa*” atau “*setiap orang*” dari awal kalimat sanksi pidana dalam pasal yang termaktub dalam suatu produk peraturan perundang-undangan secara historis kronologis adalah manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain sehingga dengan adanya konsekuensi logis terhadap anasir kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang ditemukan dipersidangan berdasarkan dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan segala surat maupun penetapan yang mencantumkan nama Terdakwa serta pembenaran para terdakwa terhadap pemeriksaan identitas mereka pada persidangan sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang, yang membenarkan bahwa yang sedang diadili dipersidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa **Fian Al Fian Alias Vitik Bin Abdul Rozak**, dan saksi-saksi juga telah membenarkan bahwa benar Terdakwa yang terkait dengan perkara ini dan orang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan pada Pengadilan Negeri dan tidak pula diketemukan adanya kesalahan orang (*error in persona*) sehingga telah jelas pengertian “*setiap orang*” dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa setiap frasa yang termuat dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan, dalam Putusan Mahkamah Agung R.I, No.951 K/Pid/1982, tanggal 10 Agustus 1983, serta Majalah Hukum Varia Peradilan, Tahun XXIV, No.284 bulan Juli 2009, pada pokoknya menyebutkan unsur “*setiap orang*” hanya merupakan kata ganti orang mengenai subjek hukum, yang mempunyai makna jika kaitannya dengan unsur-unsur lain yang terdapat dalam pasal perbuatan pidana yang didakwakan telah terpenuhi keseluruhannya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap unsur-unsur selanjutnya dari dakwaan Penuntut Umum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan tanpa hak ialah tidak memiliki izin sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam pasal 8 ayat (1) ditegaskan bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan di dalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Selanjutnya di dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkoba untuk Kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 35 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba di sebutkan bahwa Peredaran Narkoba meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkoba, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan berkaitan dengan penyaluran di dalam pasal 39 ayat (1) menyebutkan bahwa Narkoba hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba di sebutkan bahwa Narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara a contrario, siapa saja yang menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman dengan tujuan selain yang telah ditentukan prosedur dan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan

Halaman 41 dari 53 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar jam 13.30 Wib bertempat di rumah saksi Akmal Maulana Rifai Bin Eye Taryana yang terletak di Dusun 02 RT007 RW004 Desa Loji Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka bersama-sama dengan saksi Akmal Maulana Rifai Bin Eye Taryana karena terkait permasalahan narkoba bukan tanaman jenis shabu, oleh saksi-saksi penangkapan bersama Tim Satuan Res Narkoba Polres Majalengka lainnya yang pada saat dilakukan penggeledahan telah berhasil ditemukan barang bukti narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi penangkapan serta diakui oleh Terdakwa dipersidangan membenarkan jika Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa baik saksi Mahmudin Bin Muchtar maupun saksi Bayu Praditya Yulianto Bin Yayat Ruhayat dan Rizky Trisnandar, S.H., Bin Iyos saksi serta diakui oleh Terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa Terdakwa bukan merupakan orang yang bekerja sebagai peneliti dalam bidang Narkoba, petugas kesehatan atau pedagang besar farmasi dan bukan juga pasien yang membutuhkan pengobatan dengan mengkonsumsi Narkoba yang dianjurkan petugas medis untuk menerima, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu. Karenanya perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur kedua dalam dakwaan ini, oleh karenanya telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkoba berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba diatur:

- (1) Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Halaman 42 dari 53 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Dalam Jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum karena telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa penerapan sub unsur "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase "atau" sebagai kata penghubungnya maka Majelis hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa Fian Al Fian bin Abdul Rozak pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar jam 13.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa Fian Al Fian bin Abdul Rozak yang terletak di Dusun 02 RT007 RW004 Desa Loji Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka bersama-sama dengan saksi Akmal Maulana Rifai Bin Eye Tarya karena terkait permasalahan narkotika bukan tanaman jenis shabu, oleh baik saksi-saksi penangkapan bersama Tim Satuan Res Narkoba Polres Majalengka lainnya;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi penangkapan dipersidangan menerangkan jika penangkapan Terdakwa diawali dari adanya informasi masyarakat terkait adanya dugaan tindakan penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Fian Al Fian Alias Vitik Bin Abdul Rozak dan saksi Akmal Maulana Rifai Bin Eye Tarya telah ditemukan dan disita barang bukti berupa:

1. 2 (dua) paket ukuran besar Narkotika golongan I jenis Sabu terbungkus plastic klip bening;
2. 1 (satu) paket ukuran kecil Narkotika golongan I jenis Sabu terbungkus plastic klip bening terbalut lakban warna merah;
3. 1 (satu) buah timbangan digital;

Halaman 43 dari 53 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 3 (tiga) buah lakban warna kuning;
5. 2 (dua) buah lakban warna merah;
6. 1 (satu) buah lakban warna hijau; dan
7. 1 (satu) Buah Handphone Merk OPPO Tipe A1K Warna Merah, IMEI 1 : 863488045299016, IMEI 2 : 863488045299008, Nomor Simcard : 896211594694405948-3, Nomor Handphone : 083102552416;
8. 3 (tiga) Paket Ukuran Besar Narkotika Golongan I Jenis Sabu Terbungkus Plastik Klip Dengan Berat Bruto 13,28 (Tiga Belas Koma Dua Puluh Delapan) Gram (telah Disisihkan Untuk Dimusnahkan Sebanyak 12,28 (dua Belas Koma Dua Puluh Delapan) Gram Dan Kepentingan Pembuktian Perkara 1 (satu) Gram);
9. 3 (tiga) Paket Ukuran Kecil Narkotika Golongan I Jenis Sabu Terbungkus Plastik Klip Bening Dengan Berat Bruto 1,14 (Satu Koma Empat Belas) Gram;
10. 2 (dua) Pack Plastik Klip Bening;
11. 1 (satu) Buah Handphone Merk Realme Tipe C25 Warna Abu, Imei 1 : 862241054082992, Imei 2 : 862241054082984, Nomor Simcard : 896211536018611238-2, Nomor Handphone : 083878725787;
12. 2 (dua) Buah Potongan Lakban Warna Merah;
13. 1 (satu) Buah Bekas Dus Inpods;
14. 1 (satu) Buah Celana Pendek Warna Hitam;
15. 1 (satu) Buah Pipet Terbuat Dari Kaca;
16. 1 (satu) Buah Korek Api Gas Warna Kuning;

Bahwa barang-barang bukti yang ditemukan dari saksi Akmal Maulana Rifai Bin Eye Tarya yaitu:

1. 1 (satu) paket ukuran kecil Narkotika golongan I jenis Sabu terbungkus plastic klip bening terbalut lakban warna merah ditemukan didalam dompet warna coklat disimpan dicelana pendek warna hitam tergantung di kamar belakang rumah Sdr.Fian Al Fian alias Vitik bin Abdul Rozak;
2. 2 (dua) paket ukuran besar Narkotika golongan I jenis Sabu terbungkus plastic klip bening yang dimasukkan kedalam bekas kaleng rokok Apache Filter dibalut kaos kaki warna hitam dan 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan diatas plafond depan kamar mandi di rumah kontrakan Sdr.Akmal Maulana Rifai bin Eye Tarya yang beralamat di Desa Karangasem Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka;
3. 3 (tiga) buah lakban warna kuning, 2 (dua) buah lakban warna merah dan 1 (satu) buah lakban warna hijau ditemukan di dalam lemari pakaian di rumah kontrakan Sdr.Akmal Maulana Rifai bin Eye Tarya;

Halaman 44 dari 53 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa Fian Al Fian bin Abdul Rozak, diantaranya:

1. 1 (satu) Buah Pipet Terbuat Dari Kaca dan 1 (satu) Buah Korek Api Gas Warna Kuning ditemukan pada saat penggeledahan badan yang disimpan disaku celana sebelah kiri bagian depan yang sedang dipakai;
2. 3 (tiga) Paket Ukuran Besar Narkotika Golongan I Jenis Sabu Terbungkus Plastik Klip bening yang dimasukkan kedalam bekas dus inPods ditemukan diatas plafon dapur;
3. 1 (satu) paket ukuran kecil Narkotika golongan I jenis sabu terbungkus plastic klip bening ditemukan dibawah kasur;
4. 1 (satu) Buah Handphone Merk Realme Tipe C25 Warna Abu ditemukan tergeletak dilantai kamar tidur;
5. 2 (dua) pack plastic klip bening ditemukan didalam lemari;
6. 1 (satu) paket ukuran kecil Narkotika golongan I jenis sabu terbungkus plastic klip bening terbalut lakban warna merah ditemukan di Jalan Desa Jatisura Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;
7. 1 (satu) paket ukuran kecil Narkotika golongan I jenis sabu terbungkus plastic klip bening terbalut lakban warna merah yang sudah ditempel/disimpanditemukan di Jalan Blok Jaha Desa Palasah Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa mengakui jika barang bukti berupa plastik klip bening berisi daun kering adalah narkotika golongan I tanaman jenis shabu, sebagaimana diterangkan pula dalam bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Puslabfor Bogor No. Lab : 3768/NNF/2022 tanggal 05 September 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Yuswardi. S.Si., Apt, M.M., dan Prima Hajatri, S.Si, M. Farm., diketahui oleh Kabid Narkoba Forensik Drs. Sulaeman Mappasessu, dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari Fian Al Fian Alias Vitik Bin Abdul Rozak adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatannya berawal yaitu mulanya pada hari rabu tanggal 17 agustus 2022 sekitar jam 10.00 Wib saksi Rizky Trisnandar, saksi Mahmudin Bin Muchtar dan saksi Bayu Praditya Yulianto yang merupakan anggota Polisi satuan narkotika Polres Majalengka mendapat informasi dari masyarakat sering terjadi penyalahgunaan Narkotika di Desa Loji Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka berdasarkan informasi tersebut saksi Rizky Trisnandar bersama dengan saksi Bayu Praditya Yulianto dan saksi Mahmudin

Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Muchtar melakukan penyelidikan berdasarkan informasi tersebut, setelah melakukan penyelidikan di daerah Desa Loji Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka mendapatkan identitas bernama saudara Vitik penduduk Dusun 02 RT 007 / RW 004 Desa Loji Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka, kemudian pada hari jumat tanggal 19 agustus 2022 sekira jam 13.30 Wib, saksi Rizky Trisnandarbersama dengan saksi Bayu Praditya Yulianto dan saksi Mahmudin Bin Muchtar menuju rumah saudara Vitik alamat Dusun 02 RT 007 / RW 004 Desa loji Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka sesampai disana melihat saksi saudara Vitik yang sedang berada dirumahnya dan menanyakan identitas saudara Vitik mengaku bernama Flan Al Fian Alias Vitik saat itu sedang bersama dengan temanya para saksi menanyakan identitas temannya bernama Akmal Maulana kerana melihat gerak geriknya mencurigakan para saksi melakukan penggeledahan badan terhadap saksi Flan Al Fian Alias Vitik ditemukan 1(satu) buah pipet terbuat dari kaca dan 1(satu) buah korek api gas warna kuning yang disimpan didalam saku celana yang sedang digunakan oleh saksi Flan Al Fian Alias Vitik lalu para saksi melakukan penggeledahan rumah ditemukan 3(tiga) paket ukuran besar di duga Narkotika jenis sabu terbungkus plastic klip bening dimasukan kedalam bekas dus inpods yang disimpan dalam plafon dapur, 1(satu) paket ukuran kecil diduga Narkotika jenis sabu terbungkus plastic klip bening yang ditemukan bawah kasur dan 1(satu) buah handphone merk realme tipe C25 warna abu, dan 2(dua) pack plastic klip bening yang ditemukan didalam lemari semua barang tersebut diakui milik saksi Flan Al Fian Alias Vitik, kemudian para saksi saat melakukan penggeledahan di kamar belakang ditemukan 1(satu) paket ukuran kecil diduga narkotika jenis sabu terbungkus plastic klip bening terbalut lakban warna merah berada dalam dompet warna cokelat yang di simpan dalam celana pendek warna hitam tergantung di kamar belakang dan 1(satu) buah Handphone merk OPPO tipe A1k warna merah, IMEI 1 : 863488045299016, IMEI 2 : 863488045299008, nomor simcrad : 8962115946944059483, nomor handphone : 083102552416 lalu para saksi menanyakan kepemilikannya diakui milik terdakwa saat melakukan penggeledahan di saksikan oleh saksi Ahmad Muhammad Prasetyo (perangkat desa loji Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka), selanjutnya terdakwa dan saksi Flan Al Fian Alias Vitik dengan barang bukti tersebut dibawa kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira jam 08.30 wib saksi Rizky Trisnandar bersama dengan saksi Bayu Praditya Yuliasnto dan saksi Mahmudin Bin Muchtar melakukan interrogasi

Halaman 46 dari 53 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa mengakui masih menyimpan di duga Narkotika jenis sabu di rumah kontrakan yang beralamat Desa Karangasem Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka kemudia para saksi mendatangi rumah kontrakan terdakwa sampai di rumah kotrakan dilakukan penggeledahan ditemukan berupa 2(dua) paket besar di duga narkotika jenis sabu dimasukan kedalam bekas kaleng rokok apache filter di balut kaos kaki warna hitam dan 1(satu) buah timbangan digital yang disimpan di atas plafon depan kamar mandi, 3(tiga) buah lakban warna kuning, 2(dua) buah lakban warna merah, dan 1(satu) buah lakban warna hijau ditemukan di dalam lemari pakaian saat melakukan penggeledahan disaksikan oleh saksi Iwan Saktiano (selaku perangkat desa karangasem kecamatan Leuwimunding kabupaten majalengka) semua barang-barang tersebut diakui milik terdakwa selanjutnya terdakwa dengan barang bukti tersebut dibawa kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket besar Narkotika jenis sabu dari saudara Dicky Arif Firmansyah Bin Ahmad Dimyati (daftar pencarian orang) DPO dengan cara saudara Dicky Arif Firmansyah Bin Ahmad Dimyati menitipkan narkotika jenis sabu pada hari Selasa 16 Agustus 2022 sekira jam 22.00 wib terdakwa yang sedang berada rumah saksi Fian Al Fian Alias Vitik alamat Dusun 02 RT 007 RW 004 Desa Loji Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka, membawa narkotika jenis sabu sebanyak 50 (lima puluh) puluh gram kemudian saudara Dicky Arif Firmansyah Bin Ahmad Dimyati narkotika jenis sabu pecah menjadi 3(tiga) paket besar dengan berat 20(dua puluh) gram dititipkan kepada saksi Fian Al Fian Alias Vitik dan untuk 2(dua) paket besar dengan berat 30(tiga puluh) gram dititipkan kepada terdakwa, dengan maksud untuk ditempelkan dan disimpan di beberapa tempat di Kabupaten Majalengka, kemudian lokasi tempelan di kirim kepada saudara Dicky Arif Firmansyah Bin Ahmad Dimyati untuk diperjual belikan kepada orang lain, keuntungan yang terdakwa dapat sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari setiap 1(satu) tempelan narkotika jenis sabu dan mendapatkan keuntungan menggunakan narkotika sabu secara gratis, saudara Dicky Arif Firmansyah Bin Ahmad Dimyati sudah 4 (empat) kali menitipkan narkotika jenis sabu kepada terdakwa yaitu:

1. Pertama pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Mei 2022 dengan cara bertemu langsung dengan Dicky Arif Firmansyah Bin Ahmad Dimyati di jalan Desa Jayi Kec. Sukahaji Kabupaten Majalengka menitipkan narkotika jenis sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram;

Halaman 47 dari 53 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Mjl



2. Kedua pada hari dan tanggal lupa bulan juni awal 2022 bertempat rumah saksi Fian Al Fian Alias Vitik alamat Dusun 02 RT 007 RW 004 Desa Loji Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka menitipkan narkoba jenis sabu sebanyak 30(tiga puluh) gram;
3. Ketiga pada hari dan tanggal lupa bulan Juni akhir 2022 bertempat rumah saksi Fian Al Fian Alias Vitikalamat Dusun 02 RT 007 RW 004 Desa Loji Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka menitipkan narkoba jenis sabu sebanyak 20(dua puluh) gram;
4. Keempat pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira jam 22.00 Wib bertempat rumah saksi Fian Al Fian Alias Vitikalamat Dusun 02 RT 007 RW 004 Desa Loji Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka menitipkan narkoba jenis sabu sebanyak 30(tiga puluh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat hasil penimbangan barang bukti Nomor: 69/IL.13234/VIII/2022 tanggal 20 Agustus 2022 ditandatangani oleh Fitra Diana Pimpinan Cabang Pegadaian Majalengka pada pokoknya menerangkan 2 (dua) paket ukuran besar Narkoba golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip being berat bruto 28,94 gram dan 1 (satu) paket ukuran kecil narkoba golongan I jenis shabu terbungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,40 gram;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi yang diakui oleh Terdakwa jika Terdakwa tidak pernah memperoleh izin dari pihak yang berwenang dalam perbuatan penyalahgunaan narkoba tersebut, karenanya perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tanpa hak, sehingga dengan demikian unsur *"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"* telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur berikutnya yaitu *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan"*, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan dikarenakan telah melakukan perbuatan yang menyalahgunakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu, dimana ketika Terdakwa dilakukan penangkapan posisinya Terdakwa dilakukan penangkapan bersama-sama dengan saksi Akmal Maulana Rifai Bin Eye Tarya yang juga diduga bersama-sama dengan Terdakwa melakukan perbuatan dalam penyalahgunaan narkoba golongan I bukan tanaman jenis

Halaman 48 dari 53 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu nya dimana menurut keterangan mereka jika mereka memperoleh narkoba jenis shabunya dari Sdr. Dicky Arif Firmansyah bin Ahmad Dimiyati, dan Terdakwa serta saksi Akmal Maulana Rifai Bin Eye Tarya merupakan orang yang diminta untuk menempelkan narkoba jenis shabu, untuk kemudian diambil oleh orang yang akan membelinya atau memesannya;

Menimbang, bahwa degan demikian unsur "*mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan*" telah terpenuhi atas perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum bersama-sama menjadi perantara dalam jual beli Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang tentang Narkoba selain diatur pidana penjara sebagai pidana pokok, juga diatur pidana tambahan berupa pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 49 dari 53 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 3 (tiga) paket ukuran besar Narkotika golongan I jenis Sabu terbungkus plastik klip bening dengan berat bruto 13,28 (tiga belas koma dua puluh delapan) gram;
- 3 (tiga) paket ukuran kecil Narkotika golongan I jenis Sabu terbungkus plastik klip bening dengan berat bruto 1,14 (satu koma empat belas) gram;
- 2 (dua) pack plastik klip bening;
- 1 (satu) buah Handphone merk Realme tipe C25 warna abu, IMEI 1 : 862241054082992, IMEI 2 : 862241054082984, Nomor Simcard : 896211536018611238-2, Nomor Handphone : 083878725787;
- 2 (dua) buah potongan lakban warna merah;
- 1 (satu) buah bekas dus inPods;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca;
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang peredarannya dilarang secara bebas oleh pemerintah, yang dikhawatirkan barang bukti tersebut akan disalahgunakan nantinya, sedangkan barang bukti lainnya merupakan alat-alat atau sarana yang digunakan oleh Terdakwa dalam kejahatannya dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali oleh Terdakwa dalam perbuatan jahatnya, karenanya terhadap barang bukti dimaksud perlu ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan terkait pembelaan dari Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang diajukan secara tertulis tertanggal 28 November 2022, pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim memutus sebagai berikut:

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara seumur hidupnya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon agar TERDAKWA diputuskan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan dari Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tersebut tidak menyangkal akan kaidah-kaidah maupun fakta-fakta sebagaimana terungkap dipersidangan yang telah pulai diuraikan serta dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan sebagaimana tersebut sebelumnya, karenanya terhadap pembelaan yang demikian menurut Majelis

Halaman 50 dari 53 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa nantinya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, maka dengan memperhatikan Teori “*retributive murni*” (the pure retributivist) yaitu “pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat” (Varia Peradilan No. 268, Maret 2008, hal. 94), Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang lamanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan segala bentuk penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi pada umumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan serta mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, PERMA No 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fian Al Fian Alias Vitik Bin Abdul Rozak** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “***tanpa hak atau melawan hukum bersama-sama menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram***” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket ukuran besar Narkotika golongan I jenis Sabu terbungkus plastik klip bening dengan berat bruto 13,28 (tiga belas koma dua puluh delapan) gram;
 - 3 (tiga) paket ukuran kecil Narkotika golongan I jenis Sabu terbungkus plastik klip bening dengan berat bruto 1,14 (satu koma empat belas) gram;
 - 2 (dua) pack plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Realme tipe C25 warna abu, IMEI 1 : 862241054082992, IMEI 2 : 862241054082984, Nomor Simcard : 896211536018611238-2, Nomor Handphone : 083878725787;
 - 2 (dua) buah potongan lakban warna merah;
 - 1 (satu) buah bekas dus inPods;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023, oleh Ageng Priambodo Pamungkas, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ali Adrian, S.H., dan Ridho Akbar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nadiya Nur Habibah, S.Si., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh Danu Trisnawanto, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majalengka dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ali Adrian, S.H.

Ageng Priambodo Pamungkas, S.H., M.H.

Ridho Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nadiya Nur Habibah, S.Si., S.H.

Halaman 53 dari 53 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)